

TINJAUAN TERHADAP PENATAAN PEGAWAI NON-ASN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2023 DALAM PRESPEKTIF ILMU HUKUM PROFETIK

Nurmalita Ayuuningtyas Harahap
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
154101306@uii.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research is to provide an analysis of the arrangement of Non-Asn Employees after the enactment of Law no. 20 of 2023 from the perspective of prophetic legal science which theoretically can be useful for the academic field and government as well as the wider community, as well as being practically useful for the government in making policies. Types of legal research can be distinguished, including normative legal research. The research approach used is the statutory regulatory approach. The data analysis method used is qualitative analysis, namely research that refers to legal norms contained in statutory regulations and court decisions as well as norms that live and develop in society. The results of this research are, The first results of this research are from ontology studies, so this will be related to the pillars of humanization. In this case, the government must make planning and mapping first before structuring, which will later produce humanist policies. Second, from the epistemological study it will be related to liberation. Here the government must pay attention to the guidelines for making rules or policies so as not to harm non-ASN employees. Third, from axiological studies, this will intersect with the pillar of transcendence. The government must set an example as a policy maker that provides justice and legal protection for non-ASN employees. The conclusion of this research is an ontology study which is based on structuring planning, an epistemology study, where the government makes policies that do not harm non-ASN employees, and an axiology study, the government must provide examples of policy makers who provide legal protection

Keywords: *arrangement, Government Contract Employees, prophetic law*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan telaah mengenai penataan Pegawai Non-Asn pasca lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dalam prespektif ilmu hukum profetik yang secara teoretik dapat berguna bagi bidang akademik dan pemerintah maupun masyarakat luas, serta secara praktis berguna bagi pemerintah untuk membuat kebijakan. Jenis penelitian hukum dapat dibedakan antara lain penelitian hukum normatif, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hasil penelitian ini adalah, Hasil penelitian ini adalah Pertama dari kajian ontologi, maka ini akan berkaitan dengan pilar humanisasi. Dalam hal ini pemerintah harus membuat perencanaan dan pemetaan terlebih dahulu sebelum adanya penataan, yang mana nantinya penataan tersebut akan menghasilkan kebijakan yang humanis. Kedua, dari kajian epistimologi maka akan terkait dengan liberasi. Disini pemerintah harus memperhatikan pedoman untuk dalam membuat aturan atau kebijakan agar tidak merugikan Pegawai Non-ASN tersebut. Ketiga, dari kajian aksiologi, maka ini akan bersinggungan dengan pilar transedensi. Pemerintah harus memberikan contoh sebagai pengambil kebijakan yang memberikan keadilan serta perlindungan hukum bagi Pegawai Non-ASN. Kesimpulan penelitian ini adalah Kajian ontologi yang didasarkan pada perencanaan penataan, kajian epistimologi, dimana pemerintah membuat kebijakan yang tidak merugikan Pegawai Non-ASN, dan kajian aksiologi, pemerintah harus memberi contoh pengambil kebijakan yang memberikan perlindungan hukum

Kata Kunci : Penataan, Pegawai Non-ASN, Hukum Profetik

A. PENDAHULUAN

Charles A. Beard, seorang historikus politik yang terkenal dengan bukunya berjudul *Administration* pada tahun 1937 berkata bahwa tidak ada satu hal untuk abad

modern sekarang ini yang lebih penting dari administrasi. Kelangsungan hidup pemerintahan yang beradab dan kecenderungan kelangsungan hidup dari peradaban itu sendiri akan sangat tergantung

atas kemampuan kita untuk membina dan mengembangkan suatu filsafat administrasi yang mampu memecahkan masalah-masalah masyarakat modern.¹ Pemikiran tersebut menimbulkan suatu kesimpulan bahwa tegak rubuhnya suatu negara, maju mundurnya peradaban manusia serta timbul tenggelamnya bangsa-bangsa di dunia akan tergantung pada baik buruknya administrasi yang dimiliki.²

Berbagai rencana pemerintah untuk terus mewujudkan reformasi birokrasi terus bergulir, terutama pasca reformasi selama 32 tahun pemerintahan orde baru birokrasi dibangun untuk memperkuat penguasa, birokrasi pemerintah sangat kuat melebihi kekuasaan rakyat sehingga birokrasi pemerintahan orde baru diibaratkan sebagai kerajaan pejabat (*officialdom*). Kekuasaan birokrasi yang besar, ditambah kemampuan mempergunakan ruang gerak diskresi yang luas diiringi tidak adanya akuntabilitas publik maka sistem birokrasi pemerintahan ini memberikan ranah yang subur berseminya korupsi,³ tidak terkecuali dengan pelayanan publik yang pada saat itu dapat dinilai sarat akan sifat koruptif. Reformasi birokrasi dalam bentuk pelayanan publik sebagai salah satu tuntutan reformasi telah menjadi awal timbulnya kesadaran akan mekanisme pelayanan publik dan menjadi tonggak kesadaran pemerintah untuk menata sistem pemerintahannya. Semangat reformasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara diarahkan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan guna menghadapi tantangan globalisasi. Upaya untuk mewujudkannya adalah dengan mempraktikkan prinsip-prinsip *good governance* (tata pemerintahan yang baik).⁴

Salah satu upaya dalam reformasi birokrasi adalah terdapatnya pergeseran

normatif dalam Undang-Undang Kepegawaian, yaitu UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana yang diubah menjadi UU No.43 Tahun 1999 tentang perubahan UU No.8 Tahun 1974 (UU Pokok-Pokok Kepegawaian) yang kemudian diubah secara komperhensif menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian kini terdapat perubahan secara komperhensif dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Jika dikomparasikan antara UU Kepegawaian dan UU ASN akan terlihat salah satu perbedaan yang mendasar, yaitu norma yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1974 maupun UU No. 43 Tahun 1999 tidak memuat secara eksplisit terkait meritokrasi, sedangkan dalam UU 5 Tahun 2014 dan kini UU No.20 Tahun 2023 memuat secara eksplisit konsep meritokrasi, antara lain pada Pasal 1 angka 15 dinyatakan, "Sistem Merit adalah penyelenggaraan sistem Manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi." Sedang Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa, "Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit."

Pada penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf d menyatakan antara lain bahwa, "prinsip meritokrasi" adalah prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus. Pada Pasal 31 berbunyi, bahwa pengadaan ASN merupakan salah satu Manajemen ASN. Terkait dengan pengadaan yang harus berlandaskan sistem merit, maka salah satu hal yang menjadi poin utama dalam revisi UU ASN, yaitu dari UU 5 Tahun 2014 menjadi kini UU No.20 Tahun 2023 adalah larangan pengadaan pegawai non-ASN. Adanya larangan pengadaan pegawai non-ASN ini sejalan dengan adanya sistem merit.

Dalam Pasal 65 ayat (1), disebutkan bahwa: "Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN." Kemudian pada Pasal 65 ayat (1) dinyatakan, "Larangan

¹ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1996, hlm. 1

² Tedi Sudrajat, "Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2, 28 Mei 2009, hlm.118.

³ Suraji, *Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm.1.

⁴ Tedi Sudrajat, *op.cit.* hlm. 220.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di Instansi Pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN.” Selanjutnya, pada Pasal 65 ayat (3), disebutkan bahwa, “Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 12l yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pada tahun 2020 sudah terhimpun sebanyak 438.590 pegawai tambahan yang bekerja untuk pemerintah guna menghadapi permasalahan kurangnya sumber daya manusia, pemerintah daerah melakukan perekrutan pegawai tambahan. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta merekrut tenaga bantu (NABAN) untuk membantu aparatur sipil negara, tercatat pada tahun 2021 terdapat 3.541 tenaga bantu formasi dengan formasi kebutuhan yang berbeda-beda.⁵

Selain itu, menurut data dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa, pemerintah telah menghimpun data tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN) atau pegawai non-ASN. Dari data tersebut, ternyata pegawai non-ASN mencapai 2.113.158 hingga Tanggal 30 September 2022.⁶ Di Tahun 2023, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) disebutkan kurang lebih masih terdapat terdapat 2,3 juta tenaga honorer di seluruh Indonesia.⁷

Dengan adanya ketentuan pelarangan maka terdapat pula pasal tentang penataan ASN. Pada Pasal 66 UU No. 20 Tahun 2023 menyatakan, “Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan

penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN.” Oleh karena itu, penataan akan erat kaitannya dengan perlindungan hukum karena menyangkut hak seseorang. Dikarenakan bisa saja seorang Pegawai Non-ASN tersebut tidak dilindungi haknya mana kala pemerintah secara sepihak memberhentikannya. Maka, dalam penataan tersebut perlu adanya tinjauan dari presepektif ilmu hukum profetik, yang mana dari pandangan peneliti akan sangat erat untuk mengkaji suatu problem hukum di masyarakat yang nantinya akan memberikan manfaat dengan ilmu profetik tersebut. Profetik sendiri dapat didefinisikan dengan sebuah entitas yang berusaha menyiapkan dan menyediakan dirinya agar mampu membaca dan menangkap pesan-pesan Ketuhanan, serta mengambil hikmah daripadanya, untuk kemudian berupaya mengimplementasikan pesan-pesan Ketuhanan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan memberikan kebaikan bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan alam seluruh alam semesta.⁸ Dimana perpektif hukum profetik ini berkenaan dengan kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kajian tersebut akan berkaitan pula dengan pilar humanisasi, transendensi, dan liberasi⁹

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum dapat dibedakan antara lain penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan filosofis, pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan

⁵ www.cnbcindonesia.com/news/20221004081152-4-376961/menpan-rb-buka-data-baru-segini-total-pegawai-honorer-ri, diakses pada 10 Maret 2024.

⁶ Hadijah Alaydrus, “Menpan RB Buka Data Baru, Segini Total Pegawai Honorer RI,” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221004081152-4-376961/menpan-rb-buka-data-baru-segini-total-pegawai-honorer-ri>, diakses 24 Januari 2024,

⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/12/14573591/menpan-rb-tidak-ada-phk-massal-23-juta-tenaga-honorer-pada-november-2023>,” diakses 24 Januari 2024.

⁸ Romi Saputra, Membangun Paradigma Ilmu Hukum Profetik Perspektif Ushulul ‘Iyirin, Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, *Vol 15, No 2 (2021)*.

⁹ Shidarta, <https://businesslaw.binus.ac.id/>, Hukum Profetik: Antara Humanisasi, Liberasi, Dan Transendensi, diakses 2 Maret 2024.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2006.hlm. 52.

doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan ilmu filsafat.¹¹ Adapun sumber data sekunder yang hendak digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum sebagai penunjang dari hasil karya ilmiah penulis, penelitian dilakukan dengan menggunakan beberapa sumbernya yang terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, seperti tugas akhir, pidato pengukuhan, buku, penjelasan pakar, jurnal, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat pula bahan hukum tersier, berupa bahan hukum yang memberikan kelengkapan yang berupa informasi tentang bahan hukum dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa kamus hukum, kamus politik, kamus Bahasa Indonesia, sumber lain yang relevan.¹²

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹³

C. PEMBAHASAN

Di Indonesia sendiri, problematika hukum domestik ditandai dengan fenomena-fenomena antara lain: supremasi hukum dan sistem hukum yang lemah, kualitas undang-undang yang rendah, konflik antar norma undang-undang, misalnya konsep kerugian negara, putusan hakim yang saling bertentangan, konflik hukum formal dan hukum substansial, konflik hukum negara dan hukum masyarakat, khususnya kasus tanah-tanah adat.¹⁴

Sementara itu penegakan hukum di Indonesia juga menunjukkan problematika antara lain: rendahnya kredibilitas lembaga peradilan, rendahnya kualitas putusan hakim,

adanya putusan hakim saling bertentangan, kualitas sumber daya manusia (SDM) rendah, adanya konflik penafsiran tekstual dengan penafsiran kontekstual, konflik keadilan prosedural dan keadilan substansial, konflik keadilan retributif dan keadilan restoratif, konflik kepastian hukum dan keadilan, dan sebagainya.¹⁵ Tidak terkecuali dengan permasalahan perlindungan hukum bagi seseorang. Penataan pegawai non-ASN juga berkaitan konsep *welfare state*. Konsep *welfare state* ini adalah sebuah gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep negara *welfare state* mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial.¹⁶

Negara kesejahteraan (*welfare state*) tidak hanya mencakup cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social service*), melainkan menekankan setiap orang memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Sejalan dengan ketentuan tersebut cita-cita demokrasi Indonesia tidak hanya memperjuangkan emansipasi dan partisipasi di bidang politik namun juga emansipasi dan partisipasi di bidang ekonomi. Sila keempat (kerakyatan) dan sila kelima (kesejahteraan, keadilan) dari Pancasila merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Mengemukakan konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*), bagi negara Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), alinea keempat yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...” Konsep negara kesejahteraan tersebut kemudian dijadikan landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuursfunctie*) dalam negara-negara modern. Dalam konsep negara kesejahteraan, negara

¹¹ Muhammad Syamsudin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.hlm. 60

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta,2011.hlm 41-42.

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.hlm. 114.

¹⁴ Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik (Gagasan Awal, Lancasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*, PSH, Yogyakarta, 2013. hlm.7.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009. hlm. 73.

dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Salah satu batang tubuh yang ada di Undang-Undang Dasar Negara 1945, yaitu Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi, “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Maka, penataan pegawai non-ASN ini dapat merupakan pengejawantahan dari apa yang diatur dalam konstitusi tersebut. Sebab tujuan penataan ini tidak lain juga untuk memberikan perlindungan hukum nantinya dan agar hak dari pegawai non-ASN ini tetap dijamin. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.¹⁷ Permasalahan penataan yang menagndung perlindungan hukum bagi seorang Pegawai Non ASN tersebut perlu dibahas pula dengan keilmuan hukum profetik.

Semenjak lahirnya Filsafat Positivisme di Eropa, terutama di Perancis, muncul pertanyaan yang bersifat menggugat tentang nilai ilmiah dari Ilmu Hukum itu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan itu antara lain memperlmasalahkan tentang apakah benar Ilmu Hukum itu memenuhi syarat-syarat sebagai suatu ilmu pengetahuan? Bukankah Ilmu Hukum itu hanya merupakan suatu pengetahuan yang tertib mengenai apa yang merupakan hukum bagi suatu masyarakat pada waktu ini dan di sini, yang mana logika sangat menentukan dalam kegiatan tersebut. Bukankah Ilmu Hukum itu tidak lain hanyalah sebatas sistem berpikir secara tertib tentang apa yang hukum atau hukumnya tanpa ada kaitan tuntutan-tuntutan lain? Tidakkah ilmu hukum itu hanya suatu ajaran ‘seni teknik’ apa yang merupakan hukum? artinya seni tentang bagaimana dapat menunjukkan ketentuan atau aturan

hukumnya yang pasti bagi masalah-masalah hukum yang konkrit. Dengan demikian Ilmu Hukum itu tidak memenuhi syarat sebagai ilmu (modern). Pendapat yang mencerminkan kritik terhadap Ilmu Hukum pernah dikemukakan oleh von Kirchman dalam tulisannya: “*Die Werthlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft*” pada tahun 1848. Ia mengemukakan tidak mutunya Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka perlu dikaji secara kritis tentang posisi Ilmu Hukum di tengah munculnya paradigma-paradigma baru.¹⁸ Hal yang sangat menarik di tengah munculnya berbagai paradigma tersebut adalah munculnya wacana baru tentang Paradigma yang dikembangkan oleh Kuntowijoyo, seorang guru besar sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada sekitar tahun 2000. Konsep paradigma tersebut lebih lanjut diperjelas oleh Heddy Shri Ahimsa-Putra yang melahirkan konsep Paradigma Profetik. Munculnya pemikiran Ilmu Profetik ini terasa mendapatkan ideologi baru yang patut diwadahi dan kemudian dikembangkan sebagai alternatif kajian ilmu hukum di tengah-tengah situasi transisi dan krisis epistemologi keilmuan, terutama ilmu hukum.¹⁹

Ahimsa Putra, mengedepankan model paradigma profetik mengandung: (1) struktur rukun iman dan trasformasinya (manusia pengabdian kepada Allah, ilmuwan pengabdian kepada ielmu pengetahuan), manusia persahabatan kepada Malalkat, ilmuwan kepada kolega, manusia pembacaan pada alkitab (Quraniyah) dan ilmuwan pembacaan pada kitab alamiah (qauniyah); (2) model struktur rukun Islam: Syahadat, (syahadat keilmuan, wahyuisme), Sholat, (sebagai perenungan dan inspirasi), Puasa (penelitian dan temuan), Zakat (Pengajaran da Penyebaran), Haji, (pertemuan dan pertemuan). Terakhir, Implikasi Epistimologi Profetik, mengandung implikasi permasalahan, implikasi konseptual, implikasi metodologi penelitian, implikasi metodologi

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018. hlm.265-266.

¹⁸ Syamsudin, *op,cit*, hlm.5-6.

¹⁹ *Ibid*.hlm.11-13.

analisis, dan implikasi representasional (Etnografis).²⁰

Selanjutnya, terkait gagasan profetik pada awalnya sebuah sintesa mayor perdebatan yang terjadi di kalangan Cendekiawan Muslim mengenai teologi yang terjadi pada sebuah seminar di Kaliurang, Yogyakarta. Terdapat dua kelompok yang tidak sepaham, yaitu kelompok yang berhaluan teologi konvensional dan kelompok yang berhaluan teologi transformatif. Kelompok tradisional mengartikan teologi sebagai ilmu kalam, yakni disiplin ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan, yang bersifat abstrak normatif, dan skolastik. Sedangkan kelompok teologi transformatif lebih memaknai teologi sebagai penafsiran terhadap realitas dalam perspektif ketuhanan dan lebih merupakan refleksi-refleksi empiris. Kuntowijoyo, sendiri menyimpulkan perbedaan pandangan ini sulit diselesaikan karena masing-masing pihak memiliki makna dan penafsiran mengenai teologi itu sendiri sehingga kedua kubu akan sulit menemukan suatu kesimpulan. Untuk mengatasi kemacetan dialog ini Kuntowijoyo mengusulkan digantinya istilah teologi menjadi ilmu sosial, sehingga istilah Teologi Transformatif diubah menjadi Ilmu Sosial Transformatif yang dalam perkembangannya lebih dikenal dengan ilmu sosial profetik.²¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah 'profetik' diartikan sebagai 'kenabian'. Kata kenabian sendiri berasal dari bahasa Arab 'nubuwah' sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Imran (3): 79, artinya: Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, Hikmah dan Kenabian, lalu Dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al

kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.²²

Dari istilah profetik tersebut kemudian mengilhami Kuntowijoyo untuk menggunakan istilah Ilmu Sosial Profetik. Ilmu ini bertujuan tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, sebagaimana ilmuilmu sosial akademis maupun ilmu-ilmu sosial kritis, tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa. Ilmu Sosial Profetik tidak sekedar mengubah demi perubahan, tetapi mengubah berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu. Dengan pengertian ini maka Ilmu Sosial Profetik secara sengaja memuat kandungan nilai dari cita-cita perubahan yang didamkan oleh masyarakatnya. Bagi kita itu adalah perubahan yang didasarkan pada cita-cita humanisasi, liberasi, dan transendensi, sebagaimana diderivasi dari misi historis Islam sebagaimana terkandung dalam al-Qur'an, khususnya Surat al-Imran (3):110.²³

Engkau adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah manusia untuk menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran (kejahatan), dan beriman kepada Allah. Ketiga pilar itulah yaitu amar ma'ruf (ditransformasi menjadi humanisasi), nahi munkar (ditransformasi menjadi liberasi), dan tukminuna billah (ditransformasi menjadi transendensi), yang menjadi muatan nilai Ilmu Sosial Profetik. Dengan kandungan ketiga nilai tersebut, Ilmu Sosial Profetik diarahkan untuk rekayasa masyarakat menuju cita-cita sosial-etiknya di masa depan. Jika dibandingkan, Filsafat Liberalisme di barat lebih mementingkan pada yang pertama (humanisasi), Maxisme lebih mementingkan yang kedua (liberasi), dan kebanyakan agama lebih mementingkan yang ketiga (transendensi). Ilmu Sosial Profetik mencoba untuk menggabungkan ketiganya, yang satu tidak terpisah dari lainnya.²⁴

Amar ma'ruf dalam bahasa sehari-hari dapat berarti apa saja, dari yang sangat individual seperti berdoa, berzikir, dan shalat, sampai yang semi sosial seperti menghormati

²⁰ Jawahir Thontowi, "Paradigma Profetik Dalam Pengajaran Dan Penelitian Ilmu Hukum," *Unisia*, no. 76 (2012): 86-99, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol34.iss76.art7.hlm.96>.

²¹ Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi, "Meneropong Ilmu Hukum Profetik: Penegakan Hukum Yang Berketubanan," *Amnesti: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (24 Februari 2020): 33-42, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.701.hlm.38>.

²² Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik (Gagasan Awal, Lancasan Kejilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern.op.cit*, hlm.15.

²³ *Ibid*, hlm.16.

²⁴ *Ibid*.

orang tua, menyambung persaudaraan, menyantuni anak yatim, serta yang bersifat kolektif seperti mendirikan clean government, mengusahakan jamsostek, dan membangun sistem keamanan sosial. Untuk itu dipakai kata humanisasi. Dalam Bahasa latin, humanitas berarti ‘makhluk manusia’, ‘kondisi menjadi manusia’, jadi humanisasi berarti memanusiaikan manusia; menghilangkan ‘kebendaan’, ketergantungan, kekerasan dan kebencian dari manusia. Jadi tujuan humanisasi adalah untuk memanusiaikan manusia. Kita tahu bahwa sekarang mengalami proses dehumanisasi, karena masyarakat industri kita menjadikan kita sebagai bagian dari masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan. Kita mengalami objektivasi ketika berada di tengah-tengah mesin-mesin politik dan mesin-mesin pasar. Ilmu dan teknologi juga telah membantu kecenderungan reduksionistik yang melihat manusia dengan cara parsial. Nahi munkar dalam bahasa sehari-hari dapat berarti apa saja, dari mencegah teman mengkonsumsi ecstasy, melarang carok, memberantas judi, menghilangkan lintah darat, sampai membela nasib buruh dan mengusir penjajah. Untuk itu digunakan kata liberasi (bahasa Latin liberare berarti ‘memerdekakan’) artinya ‘pembebasan’ semuanya dengan konotasi yang mempunyai signifikansi sosial. Jadi tujuan liberasi adalah pembebasan dari kekejaman kemiskinan struktural, keangkuhan teknologi, dan pemerasan kelimpahan. Kita menyatu rasa dengan mereka yang miskin, mereka yang terperangkap dalam kesadaran teknokratis, dan mereka yang tergusur oleh ekonomi raksasa. Kita ingin bersama-sama membebaskan diri dari belenggu-belenggu yang kita bangun sendiri.²⁵

Ilmu Hukum Profetik berkenaan dengan 3 (tiga) aspek, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pada dasarnya bangunan kefilosofan Ilmu Hukum Profetik yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi, jika dilihat dari perspektif struktur filsafat ilmu, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis, maka tiga konsep dasar tersebut muncul secara runtut dan berurutan. Humanisasi merupakan landasan ontologis Ilmu Hukum Profetik, kemudian liberasi

adalah landasan epistemologis Ilmu Hukum Profetik, dan transendensi sebagai landasan aksiologis Ilmu Hukum Profetik. Dari urutan tersebut dapat dipahami bahwa transendensi adalah tujuan akhir dari humanisasi dan liberasi.²⁶ Pertama, peneliti akan membahas bagaimana kajian ontologis dalam Ilmu Hukum Profetik dalam penataan Pegawai Non-ASN pasca UU No. 20 Tahun 2023. Maka, jika berbicara tentang ontologis akan terkait dengan humanisasi. Kunto Wijoyo memaknai transendental dengan mendasarkan keimanan kepada Allah dengan mengenalkan ilmu profetik berupa humanisasi (*ta'muruna bil ma'ruf*).²⁷ Dasar utama yakni humanisasi, humanisasi bermakna memanusiaikan manusia. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah (tuhan yang maha esa) pada prinsipnya memiliki nilai ideal dan nilai empirikal, nilai ideal yang berada pada diri manusia bersemayam dalam hati dan pikirannya, tindakan yang dilakukan yang didasari atas hati dan pikiran selalu berujung pada keadilan dan kemaslahatan bagi setiap makhluk hidup termasuk manusia. Sedangkan nilai empirikal berada dan bersemayam pada nafsu manusia, berbeda dengan tindakan yang didasarkan atas nilai ideal, tindakan yang didasarkan atas nilai empirikal (nafsu) kerap kali menghadirkan ketidakadilan dan mafsadah (kerusakan) bagi makhluk termasuk juga manusia itu sendiri.²⁸ Humanisasi juga yang artinya memanusiaikan manusia dan implementasi dari nilai amar makruf.²⁹

Humanisme yang dimaksud dalam Islam adalah memanusiaikan manusia sesuai dengan perannya sebagai khalifah di bumi. Al-Qur'an menggunakan empat term untuk menyebutkan manusia, yaitu basyar, an-nas,

²⁶ M.Syamsuddin, “Pidato Pengukuhan Guru Besar Berhukum Profetik di Tengah Kalathida,” Pidato Pengukuhan Guru Besar, t.t., https://www.uin.ac.id/wp-content/uploads/2022/11/M.Syamsudin_Pidato-Pengukuhan.pdf.

²⁷ Supriyadi, *Kebijakan Penanganan Covid-19 Dari Perspektif Hukum Profetik*, Suloh Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020), Hlm.91.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Rifka Anisa, et.al, *Konsep Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo Terhadap Pengembangan Pendidikan Islam*, *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol 5, No 2 (2021), hlm.68.

²⁵ *Ibid.*

bani adam dan al-insan.³⁰ Jika melihat pada penataan Pegawai Non-ASN saat ini pasca lahirnya UU No. 20 Tahun 2023 pemerintah tidak dapat semata-mata melaksanakan penataan pegawai Non-ASN dengan langsung memberhentikannya, namun dengan adanya landasan humanisasi haruslah diberikan solusi yang terbaik. Antara lain, perencanaan (*bet plan*) yang dilakukan untuk pemetaan pegawai Non-ASN untuk dapat diajukan menjadi Pegawai ASN. Dalam lingkup Hukum Administrasi, yang dimaksud dengan perencanaan (*bet plan*) adalah pemerintah wajib mencanangkan rencana-rencana pemerintah dalam suatu periode tertentu. Perlu dilakukan pemetaan kebutuhan SDM organisasi sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan mendorong Pegawai Non-ASN tersebut melalui rekrutmen untuk melamar sebagai ASN. Pemerintahpun harus memberikan kebijakan untuk mendahulukan Pegawai Non-ASN terutama yang telah bekerja dengan jangka waktu yang lama minimal 10 tahun untuk diberikan prioritas untuk rekrutmen. Selain itu rekrutmen juga harus memperhatikan kinerja atau penilaian kinerja yang telah dilakukan oleh Pegawai Non-ASN ini. Sebab mereka telah lama mengabdikan pada instansi pemerintah tersebut. Selain itu, pemerintah perlu melakukan kerjasama/kemitraan dengan swasta untuk menjadi pegawai swasta jika terdapat Pegawai Non-ASN yang tidak dapat untuk masuk menjadi Pegawai ASN.³¹ Selain itu, perlu diberikan pesangon untuk Pegawai Non-ASN yang memang harus berhenti ataupun tidak dapat disalurkan menjadi pegawai swasta. Oleh karena itu, terkait aspek ontologis, maka nilai-nilai humanisasi harus dapat dituangkan dalam kebijakan pemerintahan mengenai penataan Pegawai Non-ASN.

Kedua, peneliti akan membahas bagaimana kajian epistemologis dalam Ilmu Hukum Profetik dalam penataan Pegawai Non-ASN. Liberasi yang berarti pembebasan

dan merupakan implementasi dari nilai nahi mungkar. Sejalan dengan pilar kedua dalam hukum profetik, spirit liberasi dalam konteks hukum memiliki makna, bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak dalam kerangka membatasi kebebasan manusia, melainkan usaha untuk menjamin keberlangsungan eksistensial manusia. Liberasi juga dapat difahami sebagai spirit hukum dalam menjamin agar setiap orang terhindar dari potensi kesewenang-wenangan pihak lain yang berpotensi menciderai eksistensinya. Dalam konteks perlindungan hukum bagi rakyat, maka suatu hukum yang bermoral adalah hukum yang mampu menjamin keberadaannya dari kesewenang-wenangan penguasa. Untuk itu maka dalam konteks berhukum ditetapkan satu kerangka prosedural yang mampu menjembatani terbentuknya hukum yang bersandar pada nilai-nilai agama.³²

Spirit liberasi adalah spirit pembebasan, yakni membebaskan manusia dari belenggu dan hegemoni manusia lainnya. Liberasi adalah upaya untuk menetralkan segala bentuk tindak laku yang dehumanistik atau anti-kemanusiaan. Jadi liberasi dapat dipahami sebagai tindakan yang tidak mendiskriminasi setiap manusia atau dengan kata lain mendudukan setiap manusia seseuai dengan fitrahnya. Konsep ini oleh hukum positif disebut pula sebagai aturan yang mendudukan setiap orang sama dimata hukum.³³ Oleh karena itu, untuk penataan Pegawai Non-ASN pasca UU No. 20 Tahun 2023, pemerintah harus menghindari adanya kesewenang-wenangan, terutama kaitannya untuk menjadikan adanya perlindungan hukum, sehingga hak antara satu dengan yang lainnya tetap sama. Pada dasarnya telah diatur dalam konstitusi, Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi, "Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Ketentuan tersebut tentunya sebagai dasar tiap warga negara, tidak terkecuali Pegawai Non-ASN harus diberikan jaminan hak. Maka hendaknya dalam membuat kebijakan dan keputusan nantinya untuk penataan Pegawai Non-ASN. Hendaknya, tetap diusahakan Pegawai Non-ASN untuk diangkat menjadi Pegawai ASN

³⁰ Ahmad Zain Sarnoto dan Mohammad Muhtadi, *Pendidikan Humanistik Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Alim: Journal of Islamic, vol. 1, no. 1, 2019, hlm.35.

³¹ Frenky Kristian Saragi, "Langkah Strategis Penataan Pegawai Non ASN/Tenaga Honorer," LAN RI, 22 Juli 2022, <https://lan.go.id/?p=10168>, diakses 10 Maret 2024.

³² Supriyadi, *loc.cit.*

³³ *Ibid.*

sesuai dengan kriteria dan terpenuhinya nilai rekrutmen, ataupun peralihan menjadi pegawai swasta sesuai kriteria perusahaan swasta tersebut, Pembentukan hukum harus tunduk pada asas – asas dalam pembentukannya sehingga membuat hukum dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembentukan aturan hukum yang baik menurut Lon Luvois Fuller setidaknya memenuhi 8 (delapan) asas yang dinamakan *principles of legality*, yaitu³⁴:

1. *A failer to achieve rules at all, so that every issue must be decided on an ad hoc basis.*
2. *A failure to publicize, or at least to make available to the affected party, the rules he is expected to observe.*
3. *The abuse of retroactive legislation, which not only can not itself guide action, but under cuts the integrity of rules prospective in effect, since it puts them under the threat of retrospective change.*
4. *A failure to make rules understandable.*
5. *The enactment of contradictory rules.*
6. *Rules that require conduct beyond the powers of the affected party.*
7. *Introducing such frequent changes in the rules that the subject cannot orient his action by them.*
8. *A failure of congruence between the rules as announced and their actual administration.*

Ketiga peneliti akan membahas bagaimana kajian ontologis dalam Ilmu Hukum Profetik dalam penataan Pegawai Non-ASN. Transendensi adalah upaya mengarahkan tujuan hidup manusia agar bisa hidup secara bermakna. Nilai-nilai transendental ini adalah nilai-nilai ketuhanan sebagaimana diajarkan di dalam Islam.³⁵ Keberadaan transendensi merupakan dasar dari etos kebijakan yang humanis (amar ma'ruf) dan liberatif (nahi mungkar) dimana titik orientasinya ialah terjaganya martabat manusia, terjaminnya kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya tatanan hukum yang beradab. Transendensi adalah definisi teoritis dari Yu'minuna billah yang diterjemahkan secara operasional menjadi membawa manusia menuju Tuhannya.

Transendensi hendak menjadikan nilai-nilai transendental (keimanan) sebagai bagian penting dari proses membangun peradaban.³⁶ Transendensi yang merupakan implementasi dari nilai tu'minuna billah. Nilai transenden harus menjadi dasar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama dihadapkan pada persoalan penataan Pegawai Non-ASN. Nilai transenden pada prinsipnya telah ada dalam butir Pancasila dan telah terjabarkan dalam pembukaan maupun batang tubuh UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena telah ia telah terjabarkan dan menjadi roh didalam menjalankan pemerintahan maka setiap kebijakan pemerintah wajib untuk sejalan dengan spirit nilai nilai transenden.³⁷ Kebijakan Pemenuhan kebutuhan dasar serta landasan hukum yang digunakan bagi masyarakat ditengah pandemi idealnya menarik nilai-nilai transendental. Pemerintah merupakan penjawentahan dari nilai spiritual yang kemudian dijabarkan dalam bentuk tindakan. Layak sifat nabi yang pada konteks saat itu memiliki fungsi sebagai kepala pemerintahan sekaligus pemimpin mempunyai ciri sebagai manusia yang ideal secara spiritual-individual, tetapi juga menjadi pelopor perubahan, membimbing masyarakat ke arah perbaikan dan melakukan perjuangan tanpa henti melawan penindasan.³⁸ Dalam konteks penataan Pegawai Non-ASN pemerintah harus memberikan contoh sebagai pengambil kebijakan yang memberikan keadilan serta perlindungan hukum bagi Pegawai Non-ASN tersebut. Oleh karena itu, tidak boleh ada kesewenangan sehingga dapat mendatangkan kezaliman dari pemerintah itu sendiri sehingga bertentangan dengan nilai trasedensi. Misalnya dalam hal ini, tidak ada pemetaan bagi Pegawai Non-ASN dan pemerintah langsung melakukan pemberhentian sepihak tanpa memikirkan nasib Pegawai Non-ASN tersebut.

D. Daftar Pustaka

Buku

³⁴ Lon L Fuller, "*The Morality of Law*", New Haven, Conn.: Yale University Press, 1964, hlm.200.

³⁵ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

³⁶ Irwanto, "Pendekatan Ilmu Sosial Profetik Dalam Memahami Makna Ayat-Ayat Al-Qur'an," *Literasi: Jurnal Ilmu Pendidikan* LITERASI, Volume. V, No. 1 Juni 2014 hlm.6.

³⁷ Supriyadi, *loc.cit.*

³⁸ *Ibid.*

- Lon L Fuller, *“The Morality of Law”*, New Haven, Conn.: Yale University Press, 1964.
- Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Muhammad Syamsudin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2006.
- Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1996.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik (Gagasan Awal, Lancasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*, PSH, Yogyakarta, 2013.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Jurnal

- Ahmad Zain Sarnoto dan Mohammad Muhtadi, *Pendidikan Humanistik Dalam Perspektif Al-Qur’an*, Alim: Journal of Islamic, vol. 1, no. 1, 2019.
- Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi, *“Meneropong Ilmu Hukum Profetik: Penegakan Hukum Yang Berketubanan,” Amnesti: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (24 Februari 2020): 33–42, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.701>.
- Irwanto, “Pendekatan Ilmu Sosial Profetik dalam Memahami Makna Ayat-Ayat Al-Qur’an,” *Literasi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Literasi, Volume. V, No. 1 Juni 2014.
- Jawahir Thontowi, *“Paradigma Profetik Dalam Pengajaran Dan Penelitian Ilmu Hukum,” Unisia*, no. 76 (2012): 86–99, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol34.iss76.art7>.

- Rifka Anisa, et.al, *Konsep Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo Terhadap Pengembangan Pendidikan Islam*, *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol 5, No 2 (2021).
- Romi Saputra, Membangun Paradigma Ilmu Hukum Profetik Perspektif Ushulul ‘Isyirin, *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, Vol 15, No 2 (2021).
- Supriyadi, *Kebijakan Penanganan Covid-19 Dari Perspektif Hukum Profetik*, *Suloh Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Malikussaleh* Vol 8, No 2 (2020).
- Tedi Sudrajat, *“Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara,”* *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2, 28 Mei 2009.

Peraturan Perundang-undangan

- UUD NRI Tahun 1945
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Data Elektronik

- Fika Nurul Ulya dan Diamanty Meiliana, <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/12/14573591/menpan-rb-tidak-ada-phk-massal-23-juta>, tenaga-honorer-pada-november 2023. “Menpan-RB: Tidak Ada PHK Massal 2,3 Juta Tenaga Honorer pada November 2023,” diakses 24 Januari 2024.
- Frenky Kristian Saragi, “Langkah Strategis Penataan Pegawai Non ASN/Tenaga Honorer,” *LAN RI*, 22 Juli 2022, <https://lan.go.id/?p=10168>, diakses 10 Maret 2024.
- Hadijah Alaydrus, “Menpan RB Buka Data Baru, Segini Total Pegawai Honorer RI,” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221004081152-4-376961/menpan-rb-buka-data-baru-segini-total-pegawai-honorer-ri>, diakses 24 Januari 2024.
- M.Syamsuddin, “Pidato Pengukuhan Guru Besar Berhukum Profetik di Tengah Kalathida,” Pidato Pengukuhan Guru Besar, t.t., <https://www.uui.ac.id/wp>

content/uploads/2022/11/M.Syamsudin_Pi
dato-Pengukuhan.pdf.

Shidarta, <https://businesslaw.binus.ac.id/Shidarta>, Hukum Profetik: Antara Humanisasi, Liberasi, Dan Transendensi, diakses 2 Maret 2024.

Suraji, *Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.

www.cnbcindonesia.com/news/2021004081152-4-376961/menpan-rb-buka-data-baru-segini-total-pegawai-honorer-ri.